

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya (BBNKB II)

No. SK : 970/32/SK/BAPENDA-II/XII/2022

Persyaratan

1. Identitas Diri - Perorangan : 1 lembar foto copy tanda jati diri yang sah / surat kuasa bermaterai. - Badan Hukum : 1 Lembar Foto Copy Salinan Akte pendirian, domisili, Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan. - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi Cap Instansi yang bersangkutan.
2. SKPD Asli
3. STNK Asli
4. BPKB Asli
5. Bukti hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
6. Kwitansi Pembelian yang bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

1. Wajib Pajak membawa persyaratan yang diperlukan
2. Wajib Pajak mengambil nomor antrian, formulir pendaftaran, mengisi formulir dan menyerahkan ke Loket Pendaftaran.
3. Petugas Melakukan Cek Fisik Kendaraan
4. Proses Register Nomor Polisi dan Nomor BPKB
5. Petugas Pendaftaran mengentry / menginput data Kendaraan dan Wajib Pajak
6. Petugas melaksanakan otorisasi dan koreksi jika kendaraan Plat Kuning
7. Proses Penetapan, mencetak Struk Pembayaran dan menyerahkan ke Kasir.
8. Petugas Kasir menyampaikan Struk Pembayaran Kepada Wajib Pajak di Loket Kasir.
9. Wajib Pajak melakukan pembayaran di Loket kasir
10. Petugas Mencetak SKPD, dan mevalidasi
11. Petugas Memvalidasi STNK
12. Wajib Pajak melakukan pengambilan SKPD,STNK dan Stiker SWDKLLJ di Loket Penyerahan.
13. Petugas Mencetak Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) jika STNK telah Jatuh Tempo, dan menyerahkan kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pelayanan Tidak dikenakan tarif / Jasa Pelayanan Gratis.

Nilai PKB/BBNKB/SWDKLLJ/TNKB terdapat pada tabel penetapan.

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Stiker SWDKLLJ , Tanda Nomoer Kendaraan Bermotor (TNKB)

UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

Jalan Raja Pandita RT. II No. 14 Teluk Sanggan Kabupaten Malinau -77554
081250610271



malinau.bapenda.kaltaraprov.go.id

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pendapatan Daerah /
UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KELAS A DI WILAYAH MALINAU

- 1.Ruang Konsultasi / pengaduaan
- 2.Kotak Saran
- 3.Email
- 4.WA
- 5.Instagram
- 6.Facebook